

PENETAPAN - PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMPEAN
2023

Kpt 210 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR :
210 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
SAMPEAN KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan
Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sampean.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; BA KPU Labuhanbatu Selatan Nomor 322/PP.04.1-BA/1222/2023.
 - Dalam Keputusan ini Ditetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 13 Mei 2023
- Lampiran -